

PENYULUHAN HUKUM TENTANG NARKOBA DI KELURAHAN PALABUSA KECAMATAN LEA-LEA

Rizki Mustika Suhartono¹, Wa Ode Al Zarliani², L. M Ricard Zeldi Putra³, Safrin Edy⁵, Niluh Sukmayanti⁵

^{1,3,5}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

^{2,5}Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

E-mail: rizkimustika44@gmail.com

ABSTRACT

This community service aims to provide knowledge and understanding about drugs to the Palabusa village community. This community service is expected to be able to provide legal awareness to the public about the dangers of drugs from a legal and health perspective. The method used in the implementation of the activity is counseling, lectures and discussions. The results and discussion of this community service is legal counseling by involving students to practice providing legal counseling in front of the Palabusa sub-district community, Lea Lea sub-district. Legal education about drugs is very much needed for the generation of teenagers and parents. Given that people are very easy to be influenced by deviant behavior, including the abuse of illegal drugs.

Keywords : Legal Counseling, Dangers of Drugs

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang narkoba terhadap masyarakat kelurahan palabusa. Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat akan bahaya narkoba dari prespektif hukum dan kesehatan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah penyuluhan, ceramah dan diskusi. Hasil dan pembahasan yaitu Pengabdian Kepada masyarakat ini adalah penyuluhan hukum dengan melibatkan mahasiswa untuk praktek memberikan penyuluhan hukum di hadapan masyarakat kelurahan Palabusa Kecamatan Lea Lea. Penyuluhan hukum tentang narkoba sangat dibutuhkan bagi generasi remaja dan orang tua Mengingat masyarakat mudah sekali untuk terpengaruh pada perilaku menyimpang, termasuk dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Bahaya Narkoba

PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba di Indonesia masih sangat urgen dan kompleks. Hal itu terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah penyalahguna dan pecandu narkoba secara signifikan. Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga mengancam masa depan bangsa dan negara (Jimmy

Simangunson, 2015). Dari data-data dan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terbukti merasuk nyaris ke pelosok-pelosok kota dan desa serta ke lapisan masyarakat. Data BNN menunjukkan kasus-kasus Tindak Pidana Narkotika dari tahun ke tahun selalu meningkat, pada Tahun 2001 hanya tercatat 3.617 kasus. Beberapa tahun berikutnya angka tersebut tidak mengalami penurunan, pada Tahun 2008 data meningkat lebih dari delapan kali lipat menjadi 29.359 kasus. Hingga juni 2009, tercatat Tindak Pidana Narkotika telah mencapai 33.958 kasus. Hasil penelitian BNN Tahun 2008, menunjukkan 1,99 persen penduduk Indonesia telah menyalahgunakan Narkotika (Jurnal BNN, 2009).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan 50% penghuni lapas (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa, baik di media cetak maupun media elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba (Fransiska Novita Eleanora, 2011). Bahkan, penyalahgunaan narkoba telah menimbulkan banyak korban dan menimbulkan permasalahan sosial (Ahmad Syafi'i, 2009).

Penyebarluasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika semakin meluas dan hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir setiap orang dapat dengan mudah memperoleh narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut sering terdengar dari wacana yang sering beredar di masyarakat bahwa Bandar narkotika saat ini tidak hanya senang mencari mangsa di daerah diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan seperti genk remaja, bahkan telah merambat ke lingkungan sekolah dan kampus. Tentu hal ini membuat para orang tua, masyarakat dan pemerintah, pimpinan sekolah dan perguruan tinggi khawatir akan penyebaran narkotika yang sangat meraja lela (Sri Rahayu dkk, 2014).

Kondisi psikologis remaja sangat labil, sehingga mudah terpengaruh pada perbuatan negatif yang dilakukan oleh teman atau terpengaruh lingkungan yang tidak baik. Banyak remaja yang menjadi pecandu narkoba awalnya hanya sekedar coba-coba mengkonsumsi narkoba yang ditawarkan oleh temannya. Namun lambat laun narkoba menjadi petaka bagi dirinya (Suwari Akhmaddhian, 2019). Berdasarkan uraian dan problematik tersebut, perlu menyelenggarakan penyuluhan hukum terhadap remaja sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, oleh karena itu dalam penyuluhan hukum ini mengambil judul "Penyuluhan Hukum tentang Narkoba di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea Lea.

METODE PELAKSANAAN

Dalam pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode penyuluhan hukum, yaitu menyuluh atau memberikan penjelasan tentang Narkoba, baik itu bahaya dan ancaman hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Dalam penyuluhan hukum ini melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dan masyarakat Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea yang bertempat di Aula Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea Lea.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman tentang Narkoba

Narkoba adalah zat atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku ataupun perasaan seseorang dimana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Ada beberapa golongan yang termasuk narkoba yaitu: (1) Narkotika; (2) Psikotropika; dan (3) Zat Adiktif.

a) Narkotika

Di Indonesia, narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Dalam UU narkotika, golongan narkotika tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Golongan I merupakan narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostik. (2) Golongan II merupakan narkotika yang dipergunakan sebagai obat, penggunaan sebagai terapi, atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, contohnya: Morfin, Petidin. Golongan III merupakan narkotika yang digunakan sebagai obat dan penggunaannya banyak digunakan untuk terapi, serta dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan ringan, contohnya: Kodein. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dilarang untuk dipergunakan terapi, karena memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, seperti ganja, Cocain, Sabusabu, Opium, dan Heroin. Pengguna narkotika dapat dibagi menjadi dua yaitu: (1) Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127); (2) Penyalahguna narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

b) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamian maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku atau perubahan khas pada aktifitas mental dan dibagi menjadi beberapa golongan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Psikotropika terbagi menjadi 4 Golongan. Golongan psikotropika tersebut yaitu: (1) Golongan I yaitu obat psikotropika dengan daya candu yang sangat kuat, seperti Ekstasi, LAD, STP. (2) Golongan II yaitu psikotropika dengan daya candu kuat, contohnya retalin, metilfenidat, dan amfetamin yang berguna untuk penelitian dan pengobatan. (3) Golongan III yaitu psikotropika dengan daya candu sedang dan berguna bagi penelitian dan pengobatan, misalnya flunitrazepam, pentobarbital,

buprenorsina, lumibal, dan sebagainya. (4) Golongan IV yaitu psikotropika dengan daya candu ringan dan boleh digunakan untuk pengobatan medis, contohnya diszepam, nitrazepam, dan lain-lain.

c) Zat Adiktif

Zat adiktif adalah haban atau zat yang berpengaruh psikoaktif diluar narkotika dan psikotropika, meliputi: (1) Minuman Beralkohol; (2) Inhalasi; (3) Tembakau.

2. Efek Narkoba

Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari pengguna narkoba dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu: (1) Golongan Depresan; (2) Golongan Stimulan; (3) Golongan Halusinogen.

3. Bahaya Narkoba

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek sangat buruk, banyak pengguna narkoba memiliki gangguan mental dan penyimpangan perilaku. Hal itu karena susunan saraf pusat di otak telah terganggu, sehingga menyebabkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, emosi), psikomotorik (perilaku) dan aspek sosial. Berikut adalah bahaya narkoba terhadap fisik, psikologi dan lingkungan sosial:

a) Bahaya Narkoba Terhadap Fisik Mengonsumsi narkoba berbahaya terhadap fisik, diantaranya yaitu: 1) Gangguan pada sistem syaraf (neurologis); 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler); 3) Gangguan pada kulit (dermatologis); 4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner); 5) Insomnia; 6) Gangguan terhadap kesehatan reproduksi dan gangguan fungsi seksual; 7) Berisiko tertular penyakit HIV disebabkan penggunaan jarum suntik yang bergantian; 8) Berisiko kematian ketika over dosis; 9) Mendapatkan Hukuman Pidana.

b) Bahaya narkoba Terhadap Psikologi Mengonsumsi narkoba juga berbahaya terhadap aspek psikologi, diantaranya yaitu: 1) Kehilangan rasa percaya diri; 2) Gelisah dan gundah gulana; 3) Susah berkonsentrasi; 4) Tingkah laku berakutal; 5) Perasaan cemas.

c) Bahaya Narkoba Terhadap Lingkungan Sosial Penggunaan narkoba juga berdampak terhadap lingkungan sosial, diantaranya adalah: 1) Anti sosial dan asusila; 2) Mengalami gangguan mental; 3) Menyusahkan dan menjadi beban keluarga; 4) Masa depan suram; 5) Kehilangan kehormatan dan harga diri

4. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba

a) Sanksi Penyalahgunaan Narkotika yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba tergolong sanksi pidananya sangat berat, sanksi pidana dalam UU tersebut diatur mulai Pasal 111 s/d Pasal 148. Sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, dan 114 minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati.

b) Sanksi Penyalahgunaan Psikotropika yaitu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, ketentuan tentang Pasal Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba diatur mulai

Pasal 59 s/d Pasal 72. Dalam Pasal 59 ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

5. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

1. Internal

(a).Gangguan Kesehatan, (b) Fisik jadi rusak, (c) Mental pemalas/apatis, nervous, daya pikir lambat, (d) Drop Out dari sekolah atau dikucilkan dari masyarakat, (e) Hilangnya masa depan, nama keluarga tercemar, suasana keluarga tidak harmonis, pencurian dan kebohongan dalam keluarga, (f) Penipuan, pengancaman dan Perceraian, Kekerasan terhadap anak & penganiayaan terhadap orang tua, (g) sex sedarah, (h) Mati Konyol

2. Eksternal

a. Sex bebas dan pemerkosaan, (b) Penodongan dan pengancaman, Perampokan dan pembunuhan, penjambretan dan pengancaman, (c) Perkelahian dan penganiayaan, penyebab laka lantas, (d) Mengganggu kamtibmas / bahayakan keselamatan umum, (e) Tingkatkan berbagai jenis kriminalitas .

3. Terhadap bangsa dan negara.

a. Rusak generasi penerus bangsa / hilang patriotism, (b) Hilangnya generasi produktif & lemahkan pertahanan nasional

6. Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Peranan Masyarakat :

Berdasarkan psl 54 UU No. 5 / 1997 ttg PSIKOTROPIKA & psl 57 UU No. 22 / 1997 ttg NARKOTIKA, disebutkan : (a) Diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya Pencegahan & Penyalahgunaan narkoba. (b). Masyarakat wajib laporkan kepada pihak yang berwenang bila ada Penyalahgunaan narkoba, (c) Pelapor dpt jaminan Keamanan dan perlindungan dari pihak yg berwenang. Berarti bahwa, kepedulian & peran serta masyarakat sangat besar dalam mendukung tugas Polri memberantas Narkoba.

7. Rehabilitasi

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi merupakan proses pengobatan atau pemulihan agar pecandu dapat terbebas dari ketergantungan narkotika dan dapat melaksanakan fungsi sosial di tengah kehidupan masyarakat. Ada dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

8. Langkah Pemulihan dari Narkoba :

1) Kita bisa karena kita yakin, 2) Pantu Rehabilitas & merubah persepsi/paradigm tentang narkoba, 3) Intropeksi, 4) Menjalani hidup sehat, 5) Pertemuan, 6) Menjauhi tempat/situasi rawan, 7) Membangun rumah tangga atau membenah hubungan dengan pasangan, 9).

9. Trend Modus Operandi Dalam Peredaran Gelap Narkoba


a. Koper, travel bag, dinding tas



b. Paket sepatu/dimasukkan ke dalam sepatu



c. Kemasan parfum dan shampoo



d. Dalam bungkus korek api



e. Dimasukkan dalam tabung oksigen



f. Dalam laptop dan kemasan CD



g. Dokumentasi Kegiatan

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) Peserta penyuluhan baik dosen maupun mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Buton memiliki kemampuan dalam menjelaskan dan menguraikan isi Undang-Undang narkoba kepada Masyarakat Kelurahan Palabusa dengan penyampaian materi yang mudah dipahami; (b) Masyarakat Palabusa sebagai peserta yang menerima penyuluhan memiliki antusias yang tinggi dalam mengikuti penyuluhan hukum tentang narkoba. Materi yang disampaikan dapat difahami dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan pertanyaan dan diskusi di ruang Aula Kelurahan tentang narkoba.

Selanjutnya dapat disarankan : Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba oleh kalangan remaja, orang tua dan masyarakat umum lainnya dibutuhkan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba. Semua pihak harus turut serta menjaga generasi calon penerus bangsa agar terhindar dari perbuatan penyalahgunaan narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas Hukum yang telah mendukung terselenggaranya pengabdian masyarakat berupa kegiatan penyuluhan hukum, sehingga kegiatan pengabdian masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafi'i. (2009). Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Hunafia: Jurnal Studia Islamika. Vol. 6 No. 1.2009.
- Andisa Shabrian. (2017). Lima Jenis Obat Untuk Depresi dan Insomnia yang Ternyata masuk Golongan Psikotropika. Available at <https://hellosehat.com/hidupsehat/fakta-unik/golongan-obat-psikotropika/Bahaya>
- Bahaya Narkoba, Available at <https://www.admedika.co.id/index.php/id/medias/sehatiblog/item/75-bahaya-narkoba>
- Eric Manurung. (2018). Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan UU Narkotika. Available at <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh-eric-manurung/>
- Fransiska Novita Eleanora (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum Fakultass Hukum Unissula. Vol 25. No. 1. 2011
- Peraturan Perundang-undangan :**
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.